



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2/Pdt.G/2025/PA.Tbnan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA TABANAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal yang disidangkan melalui sistem informasi Pengadilan Agama Tabanan (elektronik) telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

████████████████████, tempat dan tanggal lahir tabanan, ██████████, agama Islam, pekerjaan guru, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di ██████████ ██████████ Kabupaten Tabanan, Bali, sebagai Pemohon, sebagai Pemohon, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Mohammad Ahmadi, S.H., dan Usmantoro, S.H., advokat yang bekerja pada "Bali International Law Office" beralamat di Jl. Tunjungasari, Perumahan Persadasari D/32, Br. Tegehsari, Desa/Kel Padangsambian Kaja, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali, Domisili Elektronik: ahmadi_m2002@yahoo.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Januari 2025 yang telah diregister pada Pengadilan Agama Tabanan Nomor 01/kuasa.ks/l/2025, tanggal 6 Januari 2025, sebagai Kuasa Pemohon;

melawan

████████████████████, tempat dan tanggal lahir Jakarta, ██████████, agama Islam, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Pendidikan SLTA, tempat kediaman di ██████████ ██████████ Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, sekarang tidak diketahui lagi dimana bertempat tinggal, baik di dalam Negara Kesatuan

Halaman 1 dari 16 halaman,
Putusan Nomor 2/Pdt.G/2025/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia maupun di Luar Negeri. (Ghoib), sebagai
Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tanggal [REDACTED]
[REDACTED] telah mengajukan Permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Tabanan dengan Nomor
[REDACTED], tanggal [REDACTED], dengan dalil-dalil pada
pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah yang telah menikah secara Agama Islam pada hari Sabtu, tanggal [REDACTED] bertepatan dengan tanggal [REDACTED] Hijriyah di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED], Kota Tangerang, Provinsi Banten, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : [REDACTED];
2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, pada awalnya bahtera rumah tangga antara Pemohon dan Termohon berjalan sebagaimana mestinya dan bertempat tinggal di Tabanan;
3. Bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon pada awalnya bahagia dan harmonis meskipun tidak dapat dipungkiri sering terjadi juga perbedaan pendapat sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun kesemuanya masih dapat diselesaikan dengan baik;
4. Bahwa dalam perkawinan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak ;
5. Bahwa pada awalnya terjadinya permasalahan antara Pemohon dan Termohon adalah adanya ketidak-cocokan antara Pemohon dan Termohon diantaranya, sifat dan karakter Termohon yang gampang marah, gampang tersinggung, keras kepala, tidak mau mendengar masukan atau nasehat Pemohon sebagai suaminya, tidak bisa diajak diskusi terkait dengan

Halaman 2 dari 16 halaman,
Putusan Nomor 2/Pdt.G/2025/PA.Tbran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah-masalah rumah tangga, bahkan sebaliknya Termohon seringkali memukul Pemohon;

6. Bahwa akibat dari ketidak-cocokan tersebut maka yang pada akhirnya membuat pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang terjadi hampir setiap saat dan terjadi terus menerus;
7. Bahwa sebagai puncaknya, sudah hampir 6 (enam) bulan, Termohon pergi meninggalkan Pemohon, dan sebelum pergi meninggalkan Pemohon, Termohon telah mengeluarkan kata-kata untuk mempersilahkan Pemohon untuk menceraikan Termohon. Dan pada akhirnya Termohon pergi, tidak kembali lagi sampai saat ini, Termohon telah pergi entah kemana, tidak diketahui dengan pasti dimana keberadaannya;
8. Bahwa pada akhirnya Pemohon berketetapan hati untuk berpisah dengan Termohon oleh karena sudah tidak mungkin untuk disatukan lagi, dan sehingga sekarang ini Pemohon tetap bertempat tinggal di Br./Lingk Taman Surodadi Desa/Kel Abian Tuwung, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali;
9. Bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk rumah tangga yang *sakinah mawaddah warohmah*, sebagaimana amanat Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, akan tetapi yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah sebaliknya yaitu berbeda pendapat terus menerus sehingga bertengkar terus menerus yang tidak mungkin untuk didamaikan atau disatukan lagi;
10. Bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menyatakan, bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
11. Bahwa oleh karena itu cukuplah beralasan bagi Pemohon untuk mohon kepada Pengadilan Agama Tabanan untuk memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tabanan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR

Halaman 3 dari 16 halaman,
Putusan Nomor 2/Pdt.G/2025/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon ([REDACTED]) di hadapan sidang Pengadilan Agama Tabanan;
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

SUBSIDAIR

Atau menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan kuasa Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 2/Pdt.G/2025/PA.Tbnan yang dibacakan di persidangan bahwa telah dilakukan pemanggilan sebanyak 2 kali yaitu tanggal 6 Januari 2025 dan tanggal 4 Februari 2025 melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Tabanan dan Media sosial Pengadilan Agama Tabanan, sehingga dinyatakan sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasihati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Pemohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : [REDACTED] atas nama [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali tanggal [REDACTED], telah bermeterai cukup, telah dicap pos (*zegelen*), sesuai dengan aslinya, *diparaf*, alat bukti bertanda P1;

Halaman 4 dari 16 halaman,
Putusan Nomor 2/Pdt.G/2025/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: [REDACTED] atas nama [REDACTED] dan [REDACTED], tertanggal [REDACTED], yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED], Kota Tangerang, Provinsi Banten, telah bermeterai cukup, telah dicap pos (*zegelen*), sesuai dengan aslinya, *diparaf*, alat bukti bertanda P2;
3. Fotokopi surat pernyataan dari [REDACTED] yang menyatakan bahwa Mila Lisdayati sejak bulan April tahun 2024 tidak diketahui keberadaanya, yang dibuat tanggal 24 Oktober 2024 dan diketahui oleh Kepala Perbekel Abiantuwung, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Prov. Bali, telah bermeterai cukup, telah dicap pos (*zegelen*), sesuai dengan aslinya, *diparaf*, alat bukti bertanda P3;

B. Saksi:

1. [REDACTED], tempat tanggal lahir [REDACTED], umur 23 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di [REDACTED] Kabupaten Tabanan, Bali, dan mengaku sebagai Karyawan Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak tahun 2018 sebagai karyawan Pemohon, dan saksi kenal Termohon sejak Termohon menikah dengan Pemohon tahun 2021;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon tinggal bersama di lingkungan Pondok Pesantren Kediri Tabanan;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa saksi tahu dan saksi lihat sendiri sejak menikah sampai dengan awal tahun 2024, rumah tangga Pemohon dan Termohon terlihat rukun dan harmonis namun terkadang terlihat tidak rukun. Saksi pernah melihat Pemohon dibentak-bentak oleh Termohon, waktu itu permasalahannya karena Termohon menyuruh Pemohon untuk mengecek barang dagangan di toko yang saksi jaga, namun Pemohon lelet atau lambat sehingga Termohon menjadi marah. Dan

Halaman 5 dari 16 halaman,
Putusan Nomor 2/Pdt.G/2025/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang saksi sering saksikan langsung yaitu ketika Pemohon berbicara kepada saksi, Termohon sering memotong pembicaraan Pemohon dan menyuruh Pemohon diam. Dan pernah satu malam Pemohon telat pulang sehingga Termohon marah dan mengunci pintu rumah dan Pemohon tidak diperbolehkan masuk rumah;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, namun yang saksi ketahui Termohon memiliki sikap yang keras dan sering melawan kepada Pemohon, dan sebaliknya Pemohon memiliki sikap yang lemah lembut;
- Bahwa saksi tahu saat ini antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah sejak satu tahun yang lalu, dan yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon, dan saat ini Termohon tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa saksi tahu sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon tidak lagi terjalin komunikasi yang baik, tidak saling peduli;
- Bahwa saksi tahu pihak keluarga sudah pernah menasehati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

2. [REDACTED] tempat tanggal lahir [REDACTED]
[REDACTED], umur 48 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan sopir, tempat kediaman di [REDACTED]
[REDACTED] Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, dan mengaku sebagai Sopir Pemohon di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon sejak tahun 2006 sebagai supir Pemohon, dan saya kenal Termohon sejak Termohon menikah dengan Pemohon tahun 2021;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon tinggal bersama di lingkungan Pondok Pesantren Kediri Tabanan;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa yang saksi saksikan sendiri rumah tangga antara Pemohon dan Termohon awalnya terlihat rukun dan harmonis, namun saksi juga sering melihat terkadang terjadi pertengkaran antara Pemohon

Halaman 6 dari 16 halaman,
Putusan Nomor 2/Pdt.G/2025/PA.Tbnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon, Pemohon lebih banyak terlihat diam;

- Bahwa saksi tahu penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah Termohon memiliki karakter yang keras dan suka membantah Pemohon. Saya pernah melihat langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon di dalam mobil, pada waktu itu Pemohon mau ambil HP Termohon, namun tangannya di tangkis oleh Termohon kemudian HP Termohon terjatuh. Dan saya pernah lihat Termohon bilang kepada Pemohon “ kalau belum selesai menyapu, tidak boleh makan”;
- Bahwa saksi tahu saat ini antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah sejak setahun yang lalu, dan yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon, dan saat ini Termohon tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa saksi tahu sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon tidak pernah ada komunikasi lagi dan tidak saling peduli;
- Bahwa saksi tahu Pemohon sudah pernah mencari Termohon ke rumah orang tuanya namun tidak ada hasil;
- Bahwa saksi tahu pihak keluarga sudah pernah menasehati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan melalui sistem informasi Pengadilan Agama Tabanan (elektronik) yang isinya pada pokoknya Pemohon tetap dengan surat permohoannya ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Surat kuasa

Menimbang, bahwa Pemohon telah menguasai kepada **Mohammad Ahmadi, S.H., dan Usmantoro, S.H.**, advokat yang bekerja pada “Bali International Law Office” beralamat di Jl. Tunjungasari, Perumahan Persadasari

Halaman 7 dari 16 halaman,
Putusan Nomor 2/Pdt.G/2025/PA.Tbnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D/32, Br. Tegehsari, Desa/Kel Padangsambian Kaja, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali, Domisili Elektronik: ahmadi_m2002@yahoo.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Januari 2025 yang telah diregister pada Pengadilan Agama Tabanan Nomor 01/kuasa.ks/I/2025, tanggal 6 Januari 2025, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus dan Pasal 32 Undang Undang Nomor 18 tahun 2003 Tentang Advokat, oleh karena itu kuasa hukum berhak mewakili Pemohon.

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*relaas*) Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 kali melalui papan Pengumuman dan media sosial Pengadilan Agama Tabanan, sedangkan ternyata tidak datangnya Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu permohonan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan diputus secara *verstek*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan dalam permohonan Pemohon adalah rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun mulai terjadi permasalahan dan percekcoan secara terus menerus, penyebabnya karena Termohon memiliki sifat dan karakter yang gampang marah, gampang tersinggung, keras kepala, tidak mau mendengar masukan atau nasehat Pemohon sebagai suaminya, tidak bisa diajak diskusi terkait dengan masalah-masalah rumah tangga, bahkan sebaliknya Termohon seringkali memukul Pemohon, dan puncaknya terjadi sekitar 6 bulan yang lalu Termohon pergi meninggalkan Pemohon hingga sekarang, dan tidak pernah kembali lagi bahkan sudah tidak diketahui lagi alamatnya, dan Pemohon bermaksud untuk mengakhiri hubungan perkawinan bersama Termohon dengan menceraikan Termohon;

Halaman 8 dari 16 halaman,
Putusan Nomor 2/Pdt.G/2025/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Termohon, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup sebagaimana ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 dan P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.1 (Fotokopi Kartu Identitas an. Pemohon), telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tabanan, dan berdasarkan surat permohonan Termohon juga beralamat yang sama berada di wilayah Tabanan, maka telah memenuhi kewenangan relatif Pengadilan Agama Tabanan untuk memeriksa perkara ini, maka alat bukti tersebut dinyatakan diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.2 (fotokopi kutipan akta nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 11 September 2021;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 merupakan Surat pernyataan dari Nur Furqon Zamzami yang menyatakan bahwa Mila Lisdayati sejak bulan April tahun 2024 tidak diketahui keberadaanya, yang dibuat tanggal 24 Oktober 2024 dan diketahui oleh Kepala Perbekel Abiantuwung, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, alat bukti tersebut merupakan alat bukti permulaan dan nilai pembuktiannya harus didukung dengan alat bukti lainnya, dan dari keterangan 2 orang saksi diperoleh bahwa Termohon sudah pergi meninggalkan Pemohon dari rumah bersama sudah kurang lebih 1 tahun lamanya hingga sekarang, maka alat bukti P.3 tersebut menjadi sempurna dan dapat diterima dan

Halaman 9 dari 16 halaman,
Putusan Nomor 2/Pdt.G/2025/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga membuktikan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak kurang lebih 1 tahun yang lalu telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya karena Termohon memiliki sifat yang keras dan susah dinasihati oleh Pemohon, kedua saksi pernah melihat langsung Termohon tidak menghargai dan menghormati Pemohon dengan memarahi Pemohon di depan kedua saksi, dan kedua saksi juga menerangkan sejak kurang lebih 1 tahun yang lalu Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon hingga sekarang, dan sekarang sudah tidak diketahui lagi keberadaannya, Pemohon sudah pernah mencari Termohon dengan menanyakan kepada keluarganya, namun tidak ditemukan, dan pihak keluarga sebelum telah berupaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Pemohon ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah dan tidak pernah bercerai;
2. Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon memiliki sifat yang keras dan susah dinasihati oleh Pemohon, Termohon juga sering memarahi Pemohon;
3. Bahwa sejak kurang lebih 1 tahun yang lalu Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dari rumah bersama hingga sekarang, dan tidak pernah kembali lagi bahkan keberadaannya juga tidak diketahui lagi;
4. Bahwa Pemohon sudah pernah mencari keberadaan Termohon, dengan menanyakan kepada keluarga Termohon, namun tidak ketemu;
5. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Halaman 10 dari 16 halaman,
Putusan Nomor 2/Pdt.G/2025/PA.Tbrn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa perceraian harus beralasan dan alasan mana telah ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyebutkan bahwa “antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”. Dengan demikian, suatu perceraian dinilai memenuhi ketentuan *a quo* jika terbukti bahwa dalam suatu rumah tangga telah terpenuhi tiga keadaan secara kumulatif, yaitu; (i) antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran, (ii) perselisihan dan pertengkaran tersebut bersifat terus-menerus, dan (iii) suami istri tersebut tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- Bahwa berdasarkan SEMA No 1 tahun 2022 perkara perceraian dengan alasan suami/istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas) bulan; dan SEMA No 3 Tahun 2023 “perkara perceraian dengan alasan suami/istri telah cekcok selama 1 tahun lamanya atau SEMA No 1 Tahun 2022 dan SEMA No 3 Tahun 2023, 2) perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan.
- Bahwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon meliputi bentuk serta akibat pertengkaran. Perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang terus menerus karena Termohon memiliki sifat yang keras dan susah dinasihati oleh Pemohon, Termohon sering marah-marah kepada Pemohon, dan puncaknya Termohon pergi meninggalkan Pemohon selama kurang lebih 1 tahun lamanya, bahkan keberadaan Termohon juga tidak diketahui lagi oleh Pemohon, sehingga menunjukkan sebab dan akibat perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon, maka Hakim menilai bahwa rumah

Halaman 11 dari 16 halaman,
Putusan Nomor 2/Pdt.G/2025/PA.Tbnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Pemohon dan Termohon telah memenuhi kualifikasi tidak harmonis karena perselisihan dan pertengkaran.

- Bahwa setiap rumah tangga pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari potensi terjadinya perselisihan dan pertengkaran sebab perselisihan dan pertengkaran merupakan refleksi perbedaan pola pikir, karakter, *life style*, dan segenap perbedaan lainnya yang ada pada diri pasangan suami istri. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa perselisihan dan pertengkaran merupakan bagian tak terpisahkan dari kelangsungan setiap rumah tangga, termasuk rumah tangga Pemohon dan Termohon, oleh karena itu suatu rumah tangga tidak dapat dikualifikasi sebagai rumah tangga yang dapat diputus dengan perceraian hanya dengan adanya fakta perselisihan dan pertengkaran, melainkan bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah menunjukkan sifatnya yang mendasar dan terus menerus.
- Bahwa uraian fakta tersebut menunjukkan perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon sedemikian mendasar dan berlangsung cukup lama, karena Termohon terakhir telah pergi meninggalkan Pemohon selama kurang lebih 1 tahun lamanya hingga sekarang, bahkan Termohon sudah tidak diketahui lagi keberadaannya, sehingga keduanya pisah rumah dan saling meninggalkan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri selama lebih 1 tahun lamanya, sehingga perselisihan dan pertengkaran tersebut diekspresikan dengan cukup serius dengan berpisah bahkan akibat persoalan tersebut mendorong Pemohon untuk mengajukan perceraian.
- Bahwa jika suami istri ternyata menyikapi permasalahan tersebut sebagai suatu permasalahan yang prinsipil, sehingga keduanya tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing, bahkan menjadi pendorong untuk lebih memilih mengakhiri hubungan perkawinan dengan jalan perceraian, maka patut disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah memenuhi kategori atau kualifikasi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus.
- Bahwa dalam persidangan Pemohon tidak menunjukkan itikad baiknya untuk meneruskan kehidupan rumah tangga disertai dengan fakta gagalnya upaya penasihatn yang dilakukan orang-orang dekat Pemohon dan Termohon, serta Hakim sepanjang pemeriksaan perkara ini terhadap Pemohon, namun

Halaman 12 dari 16 halaman,
Putusan Nomor 2/Pdt.G/2025/PA.Tbrn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tetap pada keputusannya untuk bercerai. Hal ini menunjukkan bahwa Pemohon sudah tidak ada keinginan untuk meneruskan rumah tangganya.

- Bahwa jika suami istri terus menerus berselisih dan tidak ada jalan lagi untuk merukunkannya, maka hubungan perkawinan yang pada dasarnya merupakan ikatan lahir dan batin patut dinilai telah pecah. Karena itu, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal bahagia dalam suasana rumah tangga sakinah sulit untuk dapat diwujudkan lagi. Maka dalam kondisi rumah tangga yang demikian kehidupan keluarga *sakinah mawaddah dan rahmah* sebagai tujuan perkawinan seperti dimaksud dalam Firman Allah SWT dalam Surat Ar-Rum Ayat 21 jelas tidak akan dapat tercapai dan bahkan apabila perkawinannya ini tetap dipertahankan, dikhawatirkan Pemohon sebagai seorang suami dan Termohon sebagai seorang istri tidak akan dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing, sebagaimana tersebut dalam Pasal 33 dan Pasal 34 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Jo. Pasal 77 Ayat (1), (2), (3), dan (4) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI), sehingga akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar lagi, sedangkan menghindari mafsadat dalam rumah tangga lebih diutamakan dari pada mendatangkan kemaslahatan, sesuai *qaidah fiqhiyyah* yang berbunyi:

دراء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak mafsadat itu lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan.

- Bahwa dengan merujuk pada putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa apabila suami istri berselisih, cekcok, hidup berpisah (tidak dalam satu tempat kediaman bersama), salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup untuk menunjukkan ketidakharmonisan, adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana

Halaman 13 dari 16 halaman,
Putusan Nomor 2/Pdt.G/2025/PA.Tbrn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan perceraian yang tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan Sema No 1 tahun tahun 2022 huruf b angka 2 Tentang Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MARI TAHUN 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Rumusan Hukum Kamar Perdata huruf b oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan secara verstek, dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 57/MA/SK/III/2019 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan

Halaman 14 dari 16 halaman,
Putusan Nomor 2/Pdt.G/2025/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya, semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Tabanan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 130.000,00,- (seratus tiga puluh ribu rupiah)

Penutup

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 8 Mei 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Dzulq'adah 1446 Hijriyah oleh **Siti Juwariyah, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Ardiansyah, S.H., M.H.** sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Pemohon atau kuasa hukumnya secara elektronik, tanpa hadirnya Termohon dan disampaikan kepada Penggugat pada hari itu juga melalui sistem informasi elektronik Pengadilan Agama Tabanan (aplikasi *e-court*);

Hakim Tunggal

TTD

Siti Juwariyah, S.H.I. M.H.

Panitera Pengganti

TTD

Ardiansyah, S.H.I., M.H.,

Halaman 15 dari 16 halaman,
Putusan Nomor 2/Pdt.G/2025/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp 50.000,00
2. Biaya Panggilan	: Rp -
3. Biaya PNPB	
- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Surat Kuasa	: Rp. 10.000,00
- Relas Panggilan Pertama	: Rp 20.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
4. Biaya Meterai	: Rp 10.000,00

Jumlah : Rp130.000,00

(seratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 halaman,
Putusan Nomor 2/Pdt.G/2025/PA.Tbnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)